



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0298 /35.09.325/2021**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama TK</b>              | : TK " SALAFIYAH SYAFI'YAH "                                                                      |
| <b>Alamat TK</b>            | : Jln. Cendrawasih No. 03, Dsn. Kresak Rt. 01 Rw. 06,<br>Desa Pancakarya, Kec. Ajung, Kab. Jember |
| <b>Berdiri mulai</b>        | : 10 Juni 1996                                                                                    |
| <b>NPSN</b>                 | : 20555883                                                                                        |
| <b>Nama Penyelenggara</b>   | : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN<br>DAKWAH SALAFIYAH SYAFI'YAH AL<br>MUKMIN                        |
| <b>Alamat Penyelenggara</b> | : Jln. Cendrawasih                                                                                |
| <b>Tgl/No. Akta Yayasan</b> | : 15 April 2015 / Nomor : 09                                                                      |

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 21 Oktober 2023 )** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **21 Oktober 2021**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

**ARIEF TYAHYCNO, SE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember